



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 06 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal 04 Mei 2009 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/09/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena dahulu Tergugat dan Penggugat mengalami masalah perekonomian sehingga dalam hal ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dahulu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di luar Negeri yaitu Malaysia setelah berjalannya waktu Tergugat tidak lagi memberikan kabar kepada Penggugat hingga sampai saat ini tidak dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 tahun 3 bulan, sejak bulan September 2011 hingga sampai saat ini dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menjatuhkan talak terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu raji Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media radio sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Januari 2022 dan tanggal 07 Februari 2022 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, #0046# telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511099511081001 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, Nomor : 058/09/V/2009, tanggal 4 Mei 2009, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/06/430.11.8.10/2022, dari

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ATAU rumah orang tua Tergugat di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ATAU rumah orang tua Tergugat di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa setahu saksi sejak 10 tahun 3 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di ruang sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 06 Januari 2022 dan tanggal 07 Februari 2022 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum melalui mass media radio sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan September tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena , akibatnya sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang sudah 10 tahun 3 bulan tahun lamanya tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui sejak bulan September tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena , akibatnya sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sudah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 10 tahun 3 bulan tidak pernah kembali, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso pada tanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ATAU rumah orang tua Tergugat di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
4. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sejak bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, akibatnya sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tangsil Kulon RT.09 RW. 03 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso ATAU Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dahulu di RT.09 RW. 03 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antarakeduanya, sehingga mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Haitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	340.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2022/PA.Bdw